



**KANTOR ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM, KURATOR & PENGURUS
TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn. & PARTNERS**

Jl. Kertopaten No. 14 A Lt. 1, Surabaya - Jawa Timur

Kepada Yth. :

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Pemeriksa Perkara Nomor : 162 / G / 2020 / PTUN. Sby.

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor : 89, Gedangan.

di.

SIDOARJO.

Perihal : **REPLIK terhadap Surat Jawaban Tergugat.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nona JAP FEE LING**, alamat : Jalan Basuki Rachmad Nomor : 212, RT 001, RW. 001, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propvinsi Jawa Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indoneisa ;
2. **Nona JAP FEE MING**, alamat : Jalan Basuki Rachmad Nomor : 212, RT 001, RW. 001, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propvinsi Jawa Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indoneisa ;
3. **Tuan JAP CHEN SIE**, alamat : Lingkungan Kedungsari, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indoneisa ;
4. **Tuan FRANS TEGUH JAYA PRATAMA PUTRA**, alamat : Jalan Simo Gunung 1 – B Nomor : 10, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propvinsi Jawa Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indoneisa ;
5. **Tuan NICODIMUS KOKOH JAYA PRATAMA PUTRA**, alamat : Jalan Simo Gunung 1 – B Nomor : 10, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propvinsi Jawa Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indoneisa ;
6. **Nyonya LIONY KRISTIANI JAYA PRATAMA PUTRI**, alamat : Jalan Simo Gunung 1 – B Nomor : 10, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan

Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pekerjaan : pedagang,
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 September 2020.

Dengan ini, Para Pemberi Kuasa memilih kedudukan hukumnya dan domisili hukumnya pada Kantor Kuasa Hukumnya serta memberi Kuasa penuh dengan Hak Retensi dan Hak Substitusi, kepada :

1. Nama : **TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn.,
CTL., CPCLE.**
Alamat : Jalan Kertopaten Nomor : 14 A Lantai I, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
Pekerjaan : **Advokat, Konsultan Hukum, Kurator &
Pengurus.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.
2. Nama : **ANDI WIJATMIKO, SH.**
Alamat : Jalan Kertopaten Nomor : 14 A Lantai I, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
Pekerjaan : **Advokat & Konsultan Hukum.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.

Berkantor pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus
" **TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn & PARTNERS** ", Jalan Kertopaten Nomor : 14 A
Lantai I, Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Penggugat, memohonkan apa yang telah tertuang dan terurai Dalam Gugatan dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini.
2. Bahwa, Para Penggugat tetap berpegang teguh untuk menolak secara tegas keseluruhan dalil – dalil Tergugat dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas kebenarannya serta tidak bertentangan dengan Surat Replik ini.
3. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi Point Nomor : 2 tentang obyek gugatan dan point Nomor 5 tentang gugatan salah obyek, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, obyek sengketa adalah Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi), tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK

KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

(untuk selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN).

Bahwa, berkenaan dengan obyek tersebut, Para Penggugat mengetahui pada waktu Gugatan Kotor dihadiri Tergugat, sehingga tercatat dalam arsip Tergugat.

4. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi Point Nomor : 3, berkenaan dengan Lewat Waktu, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, tertanggal 06 Januari 2020.

Bahwa, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tanggal 17 Oktober 2014, Para Penggugat mengajukan Upaya Hukum Administrasi, dan selanjutnya Tergugat memberikan surat yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat memberikan Tanggapan dengan Surat Nomor : 593 / 5610 / 436. 7. 11 / 2020, Tanggal 22 September 2020.
2. Tergugat memberikan Tanggapan untuk Banding, dengan Surat Nomor : 593 / 6067 / 436. 7. 11 / 2020, Tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Tanggapan, yang berbunyi, yaitu :

Bahwa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018, Tanggal 04 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Bab V, Pasal 5, berbunyi, yaitu :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018, Tanggal 04 Desember 2018, yaitu :

- Banding dengan Surat Nomor : 593 / 6067 / 436. 7. 11 / 2020, Tanggal *06 Oktober 2020*, Hal : Tanggapan
- Gugatan diajukan *Tanggal 13 Oktober 2020*.
- Bahwa, masih berlangsung 7 (tujuh) hari.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian dimaksud diatas, maka Pengajuan Gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu.

5. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi Point Nomor : 4, berkenaan dengan Kewenangan, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat, yang menerbitkan Pencatatan berupa :

- Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi), tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota

Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

Merupakan Surat Keputusan Tergugat yang sudah bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu :

- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat Konkrit, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata – nyata secara tegas menyebutkan Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat, tertanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi), terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya, dari SULISTIANI beralih ke JAP (YAP) NIEK KWANG.
- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat individual, karena tidak ditujukan umum, tetapi berwujud dan nyata – nyata secara tegas menyebutkan Beralihnya Nama Pemegang Hak dari SULISTIANI beralih ke JAP (YAP) NIEK KWANG.
- Bahwa, Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik itu secara horizontal maupun Vertikal. Dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat Final dan menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka Surat Keputusan Tergugat, yang menerbitkan Pencatatan terhadap :

- Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

Telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo.

6. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi Point Nomor : 6, berkenaan dengan Gugatan kurang pihak, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Obyek Gugatan bukanlah atas nama : Sdr. Felicia Imantaka, akan tetapi Para Penggugat hanya mengetahui obyek gugatan tersebut tercatat oleh Tergugat masih atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG.

Bahwa, dengan demikian tidak kaitan hukumnya secara Tata Usaha Negara dengan Sdr. Felicia Imantaka.

7. Bahwa, Gugatan Para Penggugat tidak kabur bahkan sangat jelas, dan Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi point Nomor : 7, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzeden van Behoulijk Bestures / General Principle Of Good Administration*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan

pemerintahan. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Bagian Kedua tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 20 angka (1) huruf (a), berbunyi, sebagai berikut :

“ Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), Tanggal 23 Pebruari 2016,

- Pasal 10 huruf (d), berbunyi, sebagai berikut :
“ IPT dapat berakhir apabila IPT dicabut “.
- Pasal 12 ayat 1 huruf c, berbunyi, yaitu :
“ IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila : ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar “.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 97 ayat (9), Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tertanggal 29 Desember 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004 Jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), Tanggal 23 Pebruari 2016, Pasal 10 huruf (d) dan Pasal 12 ayat 1 huruf c, maka sangatlah patut dan wajar bahwa :

- a. Keputusan Tergugat berupa Pencatatan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya, dapat dinyatakan Batal dan Tidak Sah.
- b. Tergugat untuk mencabut Pencatatan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Para Penggugat, memohonkan apa yang telah tertuang dan terurai Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini.
2. Bahwa, Para Penggugat tetap berpegang teguh untuk menolak secara tegas keseluruhan dalil – dalil Tergugat dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas kebenarannya serta tidak bertentangan dengan Surat Replik ini.
3. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor : 5, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, obyek sengketa adalah Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

(untuk selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN).

Bahwa, berkenaan dengan obyek tersebut, Para Penggugat mengetahui pada waktu Gugatan Kotor dihadiri Tergugat, sehingga tercatat dalam arsip Tergugat.

4. Bahwa, Tergugat telah mengakui didalam Jawaban Dalam Pokok Perkara Point Nomor : 7, yaitu :

Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, Tanggal 06 Januari 2020, atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, yang terletak di Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.

5. Bahwa, penerbitana obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
6. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor : 9, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Tergugat pernah membuat dan menandatangani Berita Acara serta penerimaan dokumen terkait dengan

1. Bahwa, Akta Jual Beli Nomor : 5, *Tanggal 04 Juli 2001*, yang ditandatangani dihadapn Pejabat Pembuat Tanah Ny. Mutia Haryani, SH., berkedudukan di Surabaya, Jalan Jagalan Nomor : 115 F – G,
2. Bahwa, pada *Tanggal 01 April 2011*, telah terjadi transaksi jual beli yang dibuat dan ditandatangani dengan hadir dihadapan Notaris Alexandra Pudentiana W, SH., berkedudukan di Surabaya, Raya Darmo Square, Jalan Raya Darmo Nomor : 54 – 56 Blok B – 5, sebagaimana tertuang didalam :
 - a. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, Tanggal 01 April 2011, Pukul 14.00 WIB ; dan
 - b. Akta Kuasa Nomor : 2, Tanggal 01 April 2011, Pukul 14.30 WIB.

3. Bahwa, Kutipan Akta Kematian atas nama TUAN JAP LIEK IE Nomor : 3578 – KM – 10122018 – 0029, *Tanggal 19 Desember 2018*.
4. Bahwa, pada *Tanggal 26 Pebruari 2019*, telah terjadi 2 (dua) Akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani dengan menghadap Notaris Vera Nawira, S. Psi., SH., M.Kn., berkedudukan di Pandaan, Ruko Pandaan Square, Jalan Dr. Sutomo Nomor : 08, yaitu :
 - a. Akta Pernyataan dan Kesaksian Nomor : 02, Tanggal 26 Pebruari 2019 ; dan
 - b. Akta Surat Keterangan Hak Waris, Nomor : 03, Tanggal 26 Pebruari 2019.
5. Bahwa, Akta Kuasa Menjual Nomor : 05, *Tanggal 06 Maret 2019*, yang dibuat menghadap Notaris Vera Nawira, S. Psi., SH., M.Kn., berkedudukan di Pandaan, Ruko Pandaan Square, Jalan Dr. Sutomo Nomor : 08.
6. Bahwa, Akta Perjanjian Kesepakatan, Nomor : 01, *Tanggal 08 April 2019*, yang dibuat dan ditandatangani dengan menghadap Notaris Vera Nawira, S.Psi., SH., M.Kn., berkedudukan di Pandaan, Ruko Pandaan Square, Jalan Dr. Sutomo Nomor : 08.

Bahwa, Tergugat mengetahui dokumen dan berkas tersbut diatas, sebagaimana tertuang didalam :

1. Rapat Pertama, diadakan di Kantor Tergugat pada *Tanggal 25 Juni 2020*, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Tanggal 25 Juni 2020.
2. Rapat Kedua, diadakan di Kantor Tergugat pada *Tanggal 01 Juli 2020*, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Tanggal 01 Juli 2020 ;
3. Rapat Ketiga, diadakan di Kantor Tergugat pada *Tanggal 08 Juli 2020*, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Tanggal 08 Juli 2020.
7. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor : 10, dengan dalil, yaitu :
 - a. Bahwa, pada *Tanggal 06 Januari 2020*, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.
 - b. Bahwa, sejak dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan, Nomor : 01, *Tanggal 08 April 2019* hingga dibuat dan ditandatanganinya Gugatan ini, bahwa, Para Penggugat belum melakukan penjualan pembagian harta warisan dari almarhum Tuan Jap Liek Ie berupa :

- Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.
- c. Bahwa, dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah.
- 8. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor : 11, dengan dalil, yaitu :

Bahwa, Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan *Tanggal 06 Januari 2020*, padahal Akta Perjanjian Kesepakatan, Nomor : 01, Tanggal 08 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan menghadap Notaris Vera Nawira, S.Psi., SH., M.Kn., berkedudukan di Pandaan, Ruko Pandaan Square, Jalan Dr. Sutomo Nomor : 08.

Bahwa, sejak dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan, Nomor : 01, *Tanggal 08 April 2019* hingga dibuat dan ditandatanganinya Gugatan ini, bahwa, Para Penggugat belum melakukan penjualan pembagian harta warisan dari almarhum Tuan Jap Liek Ie berupa : Obyek Gugatan dimaksud.

- 9. Bahwa, Para Penggugat menolak Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor : 12 hingga Nomor 19.

Bahwa, jawaban Tergugat diulang – ulang, maka Para Penggugat tidak perlu untuk menjawabnya, karena sudah terjawab sebagaimana terurai dimaksud diatas.

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian hal – hal tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemeriksa Perkara Nomor : 162 / G / 2020 / PTUN. Sby., berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. **Mengabulkan**, gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan**, Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Pencatatan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.
3. **Mewajibkan**, Tergugat untuk mencabut Pencatatan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 188. 45 / 0037 B / 436. 7. 11 / 2020, seluas 117,40 M2 (seratus tujuh belas koma empat puluh meter persegi). tertulis atas nama : JAP (YAP) NIEK KWANG, terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Keputran, dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor : 210 – 212, Surabaya.
4. **Menghukum**, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian, Surat Replik terhadap Surat Jawaban Tergugat, ini dibuat dan ditandatangani, tiada lupa diucapkan terima kasih.

Surabaya, 04 Januari 2020.

Hormat kami,

**KUASA HUKUM
PARA PENGGUGAT.**

  

(TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn., CTL., CPCLE.) (ANDI WIJATMIKO, SH.)